

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Terhadap Putusan Nomor 612/Pid.Sus/2019/Pn.Dps)

Roby Reza

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: robbyreza@gmail.com

Abstrak

Dalam kasus ini yang merupakan suatu tindak pidana narkotika yang mengalami gangguan jiwa telah terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 612/PID.SUS/2019/PN.DPS sebagaimana telah dibuktikan oleh 2 (dua) dokter yang menangani yakni: dokter spesialis jiwa dan dokter neurologi sebagai saksi ahli yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Bali. Dalam hal ini menyatakan bahwa terdakwa telah mengalami gangguan mental dan kejiwaan, mengalami PTSD (post traumatic stress disorder), atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam kasus tindak pidana narkotika golongan I hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami gangguan jiwa terdapat pada pasal 44 KUHP, Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang mengalami gangguan jiwa dalam Putusan Nomor 612/PID.SUS/2019/PN.DPS, sebagaimana Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (tahun), memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di rumah sakit bhayangkara POLDA Bali, dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Analisis hukum terhadap penjatuhan putusan Nomor 612/PID.SUS/20219/PN.DPS dapat dianalisis bahwa penghukuman terhadap terdakwa yang mengalami gangguan jiwa harus sesuai dengan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa orang yang tidak sehat akalnya tidak dapat di mintai pertanggungjawaban dan tidak dapat di pidana

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Narkotika, Gangguan Jiwa*

1. PENDAHULUAN

Perang yang tengah marak di dunia internasional sekarang ini adalah perang terhadap narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Narkoba merupakan persoalan besar bagi umat manusia sekarang ini, terutama sekali wabah ini menyerang generasi muda yang prustasi, kecewa berat, mencari kesenangan, dan ketenangan melalui pemakaian narkoba. Tanpa mereka sadari bahwa sedikit demi sedikit mereka memakai narkoba dan lama kelamaan menjadi kecanduan, ketagihan, dan ketergantungan, tanpa mereka sadari pula bahwa narkoba secara fisik merusak banyak organ-organ tubuh dan psikis (kejiwaan) merusak mental spiritual manusia. Lebih fatal lagi apabila tidak dicegah, maka masa depan menjadi suram.

Tidak mudah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba tidak semudah membalikkan telapak tangan walaupun sudah di bentuk Badan Narkoba di Daerah, Badan Narkoba Nasional dan Badan Narkoba Internasional, karena jaringan pembuat (produsen), penampung, dan pengedar sulit sekali dibasmi, ditemukan salah satu muncul lagi yang lain, ditangkap yang satu, ada lagi kelompok yang lain. Mengapa demikian ? karena perdagangan narkoba adalah perdagangan menjanjikan mendatangkan keuntungan yang besar cepat kaya, tanpa memperhitungkan dosa karena merusak masa depan anak bangsa.

Narkoba tidak hanya menyerang generasi muda tetapi siapa saja ingin mencoba lalu ketagihan seperti masyarakat ekonomi lemah, pelajar, mahasiswa, pemuda, politikus, selebriti, tokoh-tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, aparat keamanan, pejabat, orang tua, ibu-ibu rumah tangga, dll sebagainya tidak pandang kluster, pendidikan dan status manusia, apabila telah mencoba terus akan mencoba lagi dan akhirnya ketagihan. Oleh karena itu, jangan pernah coba-coba, jangan pernah ingin mencoba, pokoknya jangan pernah dekat dengan narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan psikotropika tersebut.

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara, kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu kehidupan sehari-hari dan kedudukannya sebagai warga negara. Adapun kewajiban utama para warga negara adalah untuk menaati peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak melakukan pelanggaran atas larangan-larangan yang ditetapkan oleh negara. Oleh sebab itu, larangan-larangan maupun aturan-aturan yang bersifat anjuran, yang harus ditaati oleh setiap penduduk Indonesia.

Salah satu peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang di pandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Masalah narkoba bukan hanya menjadi masalah Indonesia tetapi juga menjadi masalah negara-negara lain, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat. Peredaran narkoba setiap tahun marak terjadi. Jumlah pemakai narkoba sebenarnya lebih besar dari data yang ada, disamping tingkat kematiannya yang juga tinggi.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Berbahaya lainnya. Kata Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani "*Narkoun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Adapun macam-macam Narkotika adalah opioida, morfin, codein, heroin/putaw, ganja, metadon, kokain, crack. Disebutkan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Macam-macam Psikotropika adalah amphetamine dan ATS (*Amphetamine Type Stimulants*). Dalam hukum pidana, Psikotropika digolongkan dalam beberapa golongan.

Penggolongan ini didasarkan pada potensinya untuk menimbulkan ketergantungan, sebagai berikut : Psikotropika golongan I yaitu psikotropika yang memiliki daya yang dapat menimbulkan ketergantungan tertinggi, digunakan hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk pengobatan, Psikotropika golongan II yaitu kelompok Psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, psikotropika golongan III yaitu kelompok yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang dan psikotropika golongan IV yaitu kelompok jenis psikotropika yang mempunyai daya ketergantungan rendah.

Zat adiktif lainnya adalah bahan yang tidak termasuk kedalam narkotika atau psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan. Adapun macam-macam Zat adiktif adalah Alkohol, Kafein/Caffeine, Nikotin, Zat Sedatif dan Hipnotika, Halusinogen, dan Inhalansia. Kebanyakan zat dalam narkoba sebenarnya digunakan untuk pengobatan dan penelitian, namun karena berbagai alasan kemudian narkoba tersebut disalahgunakan. Tingkatan penyalahgunaannya biasanya sebagai berikut : coba-coba, senang-senang, menggunakan pada saat atau keadaan tertentu, penyalahgunaan dan ketergantungan.

Kesehatan jiwa ialah salah satu bagian penting untuk mendapatkan kesehatan jiwa secara utuh. Kesehatan jiwa masuk dalam salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dalam Indikator Keluarga Sehat (IKS) PIS-PK yang keduanya berfokus pada ODGJ berat. baik yang berhubungan dengan fisik maupun mental. Keabnormalan terlihat dari berbagai gejala yang terpenting diantaranya adalah ketegangan (tension), rasa putus asa, murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa (convulsive), hysteria, rasa lemah dan tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk dan sebagainya. Dari hasil penelitian dikemukakan bahwa pengguna NAPZA yang mengalami gangguan jiwa masih sangat tinggi dibandingkan dengan pengguna NAPZA yang tidak mengalami gangguan jiwa hal ini dikarenakan mengkonsumsi NAPZA dapat menimbulkan kecanduan sehingga para pengguna akan mengkonsumsinya secara terus-menerus akan mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga menimbulkan gangguan jiwa pada pengguna NAPZA.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melihat jenis serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Berdasarkan judul dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dan pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian hukumyuridis normatif dengan studi dokumentasi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal huku, dan Undang-Undang Dasar. Data sekunder terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 29

- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, Seperti:
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- d. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

Alat pengumpulan data keseluruhan sumber data hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, semua bahan-bahan pustaka yang berasal dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Seluruh data kepustakaan yang dikumpulkan dalam penelitian selanjutnya akan dianalisis dan selanjutnya diklasifikasikan ke dalam satu pola, hubungan-hubungan yang saling berkaitan dan akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti yang kemudian akan menjadi hasil penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang mengalami gangguan jiwa.

Berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Penggolongan narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 antara lain:

- a. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dalam pengaturan hukum di Indonesia setiap pihak yang di putus bersalah dalam pengadilan karena melanggar ketentuan haruslah mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan dalam hukum pidana mengatur mengenai siapa saja yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana terhadap kesalahan-kesalahan yang telah di putus pada pengadilan namun hukum pidana khususnya pada KUHP juga menentukan siapa saja orang yang dapat di hapus pidananya berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu

Pada hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama

ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, ada dua sebab yang menjadikan sipelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni kurang sempurna akalinya dan sakit ingatan. Mengenai pengertian "kurang sempurna akalinya", pada saat pembentukan Pasal tersebut digunakan kata *geestvermogens*. Parlemen Belanda menyetujui istilah *verstandelijke vermogens*, namun doktrin dan perkembangan dalam yurisprudensi mengartikannya dengan *geestvermogens* (Kemampuan Jiwanya).

Berdasarkan rumusan Pasal 47, apabila pelaku tindak pidana penderita gangguan atau sakit jiwa telah terbukti bersalah maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga dan ayat (2) menegaskan jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Artinya dalam KUHP tidak ada ditemukan aturan yang menegaskan untuk menjatuhkan putusan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan atau sakit jiwa. Akan tetapi, tidak setiap pertumbuhan yang tidak sempurna atau tidak setiap gangguan penyakit itu dapat membuat seseorang menjadi *niet toerekeningsvatbaar* atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian dalam tiap-tiap peristiwa itu ada ditangan hakim.

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Mengalami Gangguan Jiwa

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggung jawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini meunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari pebuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedanaan.

Dalam penegakan hukum pidana di indonesia sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara bertanggungjawab terhadap kesalahan dalam perkara pidana tersebut maka dari itu pertanggungjawaban pidana menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam kaidah penegakan hukum di indonesia.

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini di anut oleh sistem hukum di inggris dan amerika serikat dengan prinsip *an act does not make a person quality unless his mind is huiltly* yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori *dualistis* memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah “*teorekeningsyatbaar*”, tetapi pompe lebih suka menggunakan “*toekenbaar*”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang di maksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

Seorang pembuat yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ia kurang sempurna pikirannya atau karena sakit berubah pikirannya (*toerekeningsvatbaarheid*). Apabila terjadi hal demikian, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Pengertian “tidak boleh menjatuhkan pidana” mempunyai pengertian tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, bukan membicarakan tidak terbuktinya melakukan tindak pidana, karena kemampuan bertanggungjawab pidana, yaitu pembuat telah terbukti melakukan tindak pidana tetapi pembuat tindak pidana. Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar atau alasan peniadaan pidana atau tidak dipidananya pembuat. Putusan *Hoge Raad* dan pandangan Utrecht ini merupakan inkonsistensi dari pandangan yang *monistis* yang memandang kesalahan yang bersifat *psychologis* dan merupakan unsur tindak pidana. Atas kelemahan ini, oleh teori *dualistis* berpandangan bahwa kesalahan yang bersifat *psychologi* di masukkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dan bukan sebagai unsur tindak pidana.

Kesalahan dalam arti yang luas (*schuld in ruime zin*) tau kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana menurut Pompe, Vos, dan Jonkers dari tiga unsur, yaitu :

1. *Teorekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab)
2. Kesalahan dalam arti yang sempit (*schuld in enge zin*), kekhilafan (kealpaan, *culpa*), atau sengaja (*opzet, dolus*).
3. Perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat (*teorekembaarheid*)

Unsur-unsur ini menunjukkan kemampuan bertanggungjawab tidak berhubungan langsung dengan kesalahan dalam arti yang sempit atau kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Bahkan kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur dari kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti sempit (bentuk-bentuk kesalahan) dan perbuatan. Unsur-unsur ini menandakan pandangan yang mengikuti teori *monistis*, karena selain terdapat kemampuan bertanggungjawab di dalam pertanggungjawaban pidana juga terdapat unsur-unsur perbuatan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai segi subjektif dan perbuatan dipandang sebagai segi objektif.

3. Pertanggungjawaban pidana pada pelaku yang mengalami gangguan jiwa.

Berdasarkan analisis putusan Nomor 612/pid.sus/2019/Pn.DPS yang penulis lakukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika yang mengalami gangguan jiwa tidaklah memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana hal ini berdasarkan KUHP pasal 44 yang berbunyi:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna ‘akalnya atau karena sakit berubah akal’ maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
3. Yang ditentukan dalam ayat yang diatas ini, hanya berlaku bagi mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Hal ini juga di dukung dengan pendapat Simons yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ketika orang tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. sehat secara rohani dan jasmaninya
- b. memiliki pandangan normal yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat mengkualifikasikan kehendaknya dengan cara yang normal juga.

Salah satu unsur dari pendapat Simons tersebut tidaklah terpenuhi yakni “sehat secara rohani dan jasmani” hal ini di dukung dengan pernyataan atau kesimpulan dari ahli yakni dokter spesialis Jiwa dan dokter Neurologi yang melakukan pemeriksaan kepada terdakwa yang berkesimpulan bahwa terdakwa mengalami gangguan psycomatik dan mengalami gangguan pikiran.

Analisis Putusan (Nomor 612/Pid.sus/2019/Pn.DPS)

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau tererosok.

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Pada rumusan masalah ini, penulis berfokus pada analisis terhadap amar putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa pada perkara penyalahgunaan narkoba dengan nomor perkara 612/pid.sus/2019/Pn.DPS tersebut. Analisis penulis merujuk pada kekaburan hukum akibat pada perkara tersebut yang menimbulkan ketidakpastian hukum setelah perkara tersebut diputus. Penulis berfokus pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan kedudukan hukum yang mengatur mengenai keberlangsungan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini.

Terkait pertimbangan hakim atas perkara tersebut, berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Saksi Ahli yang jika hal tersebut dikaitkan dengan dilakukan *Rekam Medis* dan *barang bukti* yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim yaitu terdakwa benar adanya orang yang pengguna narkoba golongan I dan terdakwa tidak ada memili izin dari menteri atau dokter ataupun pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa sejak usia 16 tahun telah menggunakan alkohol sehubungan dengan dirinya pernah mengalami perkosaan, dan karena kekerasan sex yang dialaminya terdakwa menggunakan ganja, dan selain itu terdakwa juga mengalami glukoma, sehingga terdakwa sempat berobat ke Amerika, tetapi terdakwa tetap juga menggunakan ganja agar dirinya merasa lebih baik, bahwa ketika terdakwa di bawa kerumah sakit Bhayangkara mengalami keluhan nyeri dan bingung. Setelah dilakukan Assesmen ternyata hasilnya terdakwa adalah seorang pengguna ganja, mengalami gangguan mental dan kejiwaan, mengalami PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), sehingga berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHP menurut penulis bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya dan tidak boleh di hukum.

Hakim berpendapat dalam pertimbangannya terhadap pelaku yang dalam keadaan mengalami gangguan jiwa tersebut bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang sehat jasmani maupun akalnya. Dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang di ajukan kepadanya, sehingga karenanya terdakwa di pandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatan yang di lakukannya, menurut penulis dalam persidangan saksi ahli telah menerangkan bahwa dari pemeriksaan oleh 2 (dua) orang

tim dokter yang menangani, yakni: dokter spesialis jiwa dan dokter Neurologi, di simpulkan bahwa terdakwa mengalami nyeri gangguan psycomatik dan mengalami gangguan pikiran berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana (*ontoereken-vaatbaarheid*) karena jiwa pelaku (psikisnya), maka oleh karenanya terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

4. KESIMPULAN

1. Pada hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, ada dua sebab yang menjadikan sipelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni kurang sempurna akalunya dan sakit ingatan.
2. Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini di anut oleh sistem hukum di inggris dan amerika serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is huiltly* yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori *dualistis* memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana.
3. Analisis hukum terhadap penjatuhan putusan Nomor 612/PID.SUS/2019/PN.DPS dapat dianalisis bahwa penghukuman terhadap seorang terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I dan mengalami gangguan jiwa tidak dapat di mintai pertanggungjawaban hal ini terdapat dalam pasal 44 KUHP ialah bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya dan tidak dapat di hukum.

5. REFERENSI

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- A.Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.
- Dedi Harianto. Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume II Nomor 2, Juli 2016
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Eddy O.S. Harrieh. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256)*.
- Fahriza, M. (2021). *Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Fakultas Hukum UMSU. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-dasar hukum pidana*. Tangerang selatan: nusantara prada utama
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan*. 2018. Medan: Pustaka Prima,
- I Made Kardiyasa, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)", dalam *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- KARTIKA, D. (2021). *LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation)*.
- KUSUMAWATI, S. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA*.
- MAHARANI, J. *PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN*.
- Mariam Badruzaman. 2018. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- MEDAN, P. K. *PELAKSANAAN STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS*.
- Muhammad Hadre Syahputra Purba, 2021, "Proses Pembuktian Status Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Dasar Peniadaan Sanksi Pidana Atas Perkara Pembunuhan". Skripsi. Medan: UMSU Kapten Muchtar Basri
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- Nurul Qamar,dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Sosial Politic Genius,
- PERCERAIAN, B. S., & DEWI, F. A. *PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA*.
- PNH Simanjuntak. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana,
- Prianter Jaya Hairi, "Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran Kebencian", dalam *Jurnal Vol. XI, No.03/I/Puslit/Februari/2019*
- PULUNGAN, M. *PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021*.

- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan
- Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- Sembiring, D. S. (2017). Language Style in Karonese Wedding Ceremony.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sindian Wicaksono dan Surya Oktarina, tinjauan yuridis terhadap pemidanaan bagi penyalahguna narkoba dengan pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 dihubungkan dengan pasal 127 untuk penyalahguna dan ketentuan rehabilitas. (analisis putusan Nomor.2106/pid.sus/2018/PNTng), dalam jurnal (jurnal ilmu hukum), Volume 2, Nomor 2 2019
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI.